

PENETAPAN REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
2026

KEP KIP KOTA SABANG NO. 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno No: 79/PP.07-BA/1172/2026 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 1 Juli 2026.
- Lamp. : 1 hlm.